



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6194

PERBANKAN. BI. Makroprudensial. Rasio Intermediasi. Penyangga Likuiditas. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 20/4/PBI/2018

TENTANG

RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi sesuai dengan tugas dan wewenangnya, khususnya di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial.

Krisis keuangan global telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Kompleksitas dan keterkaitan dalam sistem keuangan mengakibatkan krisis yang bersumber dari dalam sektor keuangan tidak hanya berdampak negatif di sektor keuangan, tetapi juga meluas sehingga mempengaruhi kinerja makroekonomi dan menimbulkan biaya pemulihan ekonomi yang tinggi. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dan tingginya biaya penanganan krisis, serta sebagai upaya untuk mendorong stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya risiko sistemik dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Pengaturan dan pengawasan makroprudensial dimaksudkan agar fungsi dan kegiatan operasional bank dan/atau lembaga keuangan dapat

mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri dan/atau sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan/atau kelompok masyarakat. Pengaturan makroprudensial diperlukan pula untuk memengaruhi perilaku para pelaku atau institusi keuangan sehingga mampu memitigasi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Perilaku sektor keuangan khususnya perbankan cenderung *procyclical* dengan naik turunnya perekonomian. Saat kondisi ekonomi sedang baik, perbankan akan melakukan ekspansi dan meningkatkan perilaku ambil risiko. Sedangkan ketika kondisi ekonomi menurun, perbankan cenderung menahan ekspansi dengan menahan penyaluran kredit. Perilaku bank yang cenderung *procyclical* dapat mengganggu fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas dalam sistem keuangan.

Untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas diperlukan kebijakan makroprudensial melalui pengelolaan fungsi intermediasi perbankan yang sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, Bank Indonesia merumuskan instrumen makroprudensial berbasis intermediasi yang bersifat *countercyclical* dan dinamis terhadap perubahan siklus perekonomian. Instrumen makroprudensial berbasis intermediasi dirumuskan guna mendukung upaya stabilitas sistem keuangan dan tersinergi dengan upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi domestik.

Sebagai bagian dalam upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi domestik, Bank Indonesia mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil melalui penyesuaian rasio kredit terhadap pendanaan (*loan to funding ratio/LFR*) bagi BUK menjadi RIM dengan menambahkan kepemilikan surat berharga pada kredit. Perubahan rasio tersebut akan mengubah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk Giro RIM di Bank Indonesia.

Fungsi intermediasi juga telah dijalankan secara konsisten oleh perbankan syariah sebagai bagian dari perbankan dan sistem keuangan dengan menyalurkan Pembiayaan kepada sektor riil. Dukungan kebijakan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan syariah telah dilakukan dengan penetapan rasio Pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*financing to deposit ratio*) menjadi indikator likuiditas untuk pemenuhan giro wajib minimum sejak tahun 2004.

Dengan adanya instrumen makroprudensial yang berbasis intermediasi, penetapan rasio Pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*financing to deposit ratio*) merupakan bagian dari kebijakan makroprudensial berupa RIM Syariah dengan memasukkan unsur surat berharga syariah baik yang dimiliki oleh BUS atau UUS, maupun diterbitkan oleh BUS atau UUS. RIM Syariah juga bersifat *countercyclical* dan dinamis terhadap perubahan siklus perekonomian.

Keberadaan risiko likuiditas mampu mengakibatkan amplifikasi risiko lain menjadi risiko sistemik. Sifat risiko likuiditas yang melekat dalam sistem keuangan dan sifat amplifikasi risikonya yang cepat, memerlukan perhatian khusus dari pihak otoritas. Selain itu, kondisi likuiditas perbankan juga menunjukkan perilaku *procyclicality* terhadap kondisi perekonomian. Rasio alat likuid Bank cenderung menurun saat kondisi perekonomian sedang ekspansi dan berada pada posisi terendah sesaat sebelum krisis. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan berbasis likuiditas yang berlaku untuk BUK dan BUS dan mampu mengatasi permasalahan *procyclicality* likuiditas. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian atas instrumen likuiditas dalam bentuk cadangan minimum dalam rupiah yang dipenuhi oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga, yang sebelumnya disebut giro wajib minimum sekunder, menjadi instrumen PLM. Instrumen tersebut bersifat *countercyclical* dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan.

Selanjutnya, memperhatikan hal tersebut di atas, perlu disusun ketentuan bagi Bank mengenai instrumen kebijakan makroprudensial terkait intermediasi dan likuiditas dalam bentuk RIM dan PLM bagi BUK, BUS, dan UUS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “posisi akhir hari” adalah saat tutup sistem pada sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “giro wajib minimum dalam rupiah secara harian” adalah giro wajib minimum dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Bagi Bank berupa BUK yang memiliki UUS, saldo Rekening Giro Rupiah BUK tidak termasuk saldo Rekening Giro Rupiah UUS.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kewajiban pemenuhan Giro RIM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:

1. Giro RIM untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan

periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

2. Giro RIM untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Huruf b

Kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dengan periode laporan sebagai berikut:

1. Giro RIM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dalam periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
2. Giro RIM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dalam periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lembaga pemeringkat dan peringkat yang diterbitkan merupakan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek” adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lembaga pemeringkat dan peringkat yang diterbitkan merupakan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian

transaksi efek” adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam menetapkan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain jumlah kredit yang diberikan BUK atau Pembiayaan yang diberikan oleh BUS atau UUS, dan ketersediaan surat berharga korporasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM antara lain berupa perubahan Target RIM dari yang ditetapkan.

Huruf b

Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM Syariah antara lain berupa perubahan Target RIM Syariah dari yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Data kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga untuk perhitungan RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM didasarkan pada:

- a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBU untuk data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya, yaitu:
 1. RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
 2. RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan
- b. laporan surat berharga BUK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, untuk data:
 1. surat berharga korporasi yang dimiliki BUK posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya; dan
 2. surat berharga yang diterbitkan BUK posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “laporan surat berharga” adalah laporan surat berharga BUK yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini atau ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Kredit untuk perhitungan RIM merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain.

Ayat (4)

Data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga syariah untuk perhitungan RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah didasarkan pada:

- a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBUS untuk data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, dan DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya, yaitu:
 1. RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data Pembiayaan dan DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
 2. RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data Pembiayaan dan DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan
- b. laporan surat berharga syariah BUS dan UUS yang disampaikan kepada Bank Indonesia, untuk data:
 1. surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan UUS posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya; dan
 2. surat berharga syariah yang diterbitkan BUS dan UUS posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “laporan surat berharga syariah” adalah laporan surat berharga BUS dan UUS yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai

dengan Peraturan Bank Indonesia ini atau ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Pembiayaan untuk perhitungan RIM Syariah merupakan Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing.

Ayat (5)

KPMM triwulanan menggunakan posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan rincian sebagai berikut:

- a. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Juni, Juli, dan Agustus pada tahun yang sama;
- b. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan September, Oktober, dan November pada tahun yang sama;
- c. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Desember pada tahun yang sama serta Januari dan Februari pada tahun berikutnya; dan
- d. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Maret, April, dan Mei pada tahun berikutnya.

KPMM bagi UUS akan menggunakan KPMM BUK yang menjadi induk UUS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah tidak termasuk DPK UUS dalam rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam

rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koreksi laporan dapat dilakukan atas inisiatif Bank atau permintaan dari Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah dilakukan antara lain terhadap sumber data untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah, besaran dan parameter RIM dan RIM Syariah, kriteria surat berharga, batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki Bank, dan/atau waktu pemberlakuan RIM dan RIM Syariah.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter, sistem keuangan Indonesia, dan/atau kondisi perekonomian global.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter antara lain SBI, SDBI, dan/atau SBN.

SBN terdiri atas SUN dan SBSN.

Angka 2

Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter syariah antara lain SBIS dan/atau SBSN.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kewajiban pemenuhan PLM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:

- a. PLM untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata

harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

- b. PLM untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Huruf b

Kewajiban pemenuhan PLM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut:

- a. PLM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. PLM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo oleh UUS dalam operasi moneter syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah dilakukan antara lain terhadap besaran persentase PLM dan PLM Syariah, jenis surat berharga untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah, sumber data untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah, besaran persentase surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia, dan waktu pemberlakuan PLM dan PLM Syariah.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter, sistem keuangan Indonesia, dan/atau kondisi perekonomian global.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan UUS dari BUK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan antara lain untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam melakukan pemeriksaan kepada Bank, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.

Dalam melakukan pemeriksaan baik dilakukan langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia bersama OJK, Bank Indonesia dapat menggunakan data antara lain data yang diperoleh dari OJK.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Data mengenai JIBOR dalam rupiah yaitu JIBOR dalam rupiah yang tercatat pada LHBU.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan yaitu rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA pada pasar perdana yang diperoleh dari LHBU.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan yaitu rata-rata tingkat imbalan deposito mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada LHBU.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.